



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 225/Pdt. G/2022/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Yanti Maspaitela Binti Samsudin Manoarfa, tempat dan tanggal lahir Bitung, 10 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 029, Rw 006, Lingkungan Vi, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagai Penggugat

m e l a w a n

Sukri Makalungsenge Bin Johan Muhede, tempat dan tanggal lahir Bitung, 24 November 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 029, Rw 006, Lingkungan Vi, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada tanggal 8 Agustus 2022 dibawah Register Perkara Nomor: 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg.,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Januari 2010 di hadapan PPN KUA Kecamatan Madidir sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-199/Kua.24.04.03./PW.01/26/2018 tanggal 02 Agustus 2018;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda;

_Hal 1 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan Tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kelurahan yang sama kurang lebih 10 sampai terjadinya perepisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Dewi Anggraini Makalungsenge, Perempuan, TTL Bitung, 29 Januari 2012;
 - 4.2. Adinda Rindiani Makalungsenge, Perempuan, TTL Bitung, 22 Januari 2014;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - 5.1. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan KDRT;
 - 5.3. Tergugat sering bermain judi;
 - 5.4. Tergugat sering sudah tidak memberikan nafkah;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 2017, dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja mencari nafkah sendiri namun Penggugat menolak, hingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, yang mana dalam berpisah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wangurer barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan yang sama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

_Hal 2 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka

Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sukri Makalungsenge Bin Johan Muhede) terhadap Penggugat (Yanti Maspaitela Binti Samsudin Manoarfa);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 225/Pdt.G/2022/PA. Bitg, tanggal 2 September 2022 dan 9 September 2022 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan secara

_Hal 3 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

versik dengan terdapat di awal dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-199/Kua.24.04.03./PW.01/26/2018 tanggal 02 Agustus 2018 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 Saksi I Novita Piter, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Wangurer Barat 6, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa saksi, saksi kenal Penggugat bernama Yanti Maspaitela selaku ponakan dan saksi kenal Tergugat ia bernama Sukri Makalungsenge sebagai suami Penggugat dan mereka pasangan suami istri yang sah menikah di KUA kecamatan Madidir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan yang sama kurang lebih 10 tahun sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing diberi nama Dewi Anggraini , umur 10 tahun dan Adinda Rindiani, umur 8 tahun; dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, suka melakukan KDRT, sering bermain judi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

_Hal 4 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat minuman keras merek Cap Tikus bersama teman-temannya dan sering pula melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat dibagian badan dan kepala Penggugat gara gara diteguur Penggugat karena mabuk dan judi
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di kelurahan yang sama;
 - Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan saksi untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. Gamar Maspaitele, tempat tanggal lahir Bitung 11 Nopember 1985, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan Kawin, pendidikan SD, warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan 6, RT.29,RW.6, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

- Bahwa saksi, saksi kenal Penggugat bernama Yanti Maspaitele selaku ponakan dan saksi kenal Tergugat ia bernama Sukri Makalungsenge sebagai suami Penggugat dan mereka pasangan suami istri yang sah menikah di KUA kecamatan Madidir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan yang sama kurang lebih 10 tahun sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing diberi nama Dewi Anggraini , umur 10 tahun dan Adinda Rindiani, umur 8 tahun;dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Peggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun

_Hal 5 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi

karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, suka melakukan KDRT, sering bermain judi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa , Saksi sering melihat Tergugat minuman keras merek Cap Tikus bersama teman-temannya dan sering pula melihat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa saksi ada beberapa kali melihat Tergugat memukul Penggugat dibagian badan dan kepala Penggugat gara gara diteguur Penggugat karena mabuk dan judi
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di kelurahan yang sama;
- Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga dan saksi untuk berusaha menasehati Penggugat tetapi Penggugat sendiri sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

_Hal 6 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat minum minuman beralkohol, sering melakukan KDRT, Tergugat berjudi online dan Tergugat tidak menafkahi

_Hal 7 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2017 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan Pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Madidir, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor B-199/Kua.24.04.03./PW.01/26/2018 tanggal 02 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keluarga dari Penggugat, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup

_Hal 8 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntun hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol, mabuk, melakukan KDRT dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama bulan 2017 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dan sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya Tergugat minum minuman beralkohol, mabuk dan Melakukan KDRT dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang ini;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2003, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pisah tempat tinggal sejak 2017, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan

_Hal 9 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat yang minum minuman beralkohol dan melakukan KDRT dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak 2017 hingga saat ini, Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sejak 2017 hingga sekarang ini, dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga olehnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang diidamkan rukun dan damai tidak terpenuhi olehnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah broken marriage, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang mengadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

_Hal 10 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

_Hal 11 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Sukri Makalungsenge Bin Johan Muhede**) terhadap Penggugat (**Yanti Maspaitela Binti Samsudin Manoarfa**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 15 September tahun 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar tahun 1444 H oleh Majelis Hakim, Masita Oliy, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni, S.Sy dan Uswatul fikriyah, S.HI, M.H sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Suriyanto Mahmud, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

M. Saekhoni, S.Sy

Masita Oliy, S.HI, MH

Hakim Anggota II

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |

_Hal 12 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. PNBP Panggihan putusan.mahkamahagung.go.id	Rp.	20.000,-
5. Biaya Leges	: Rp.	10.000.,
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal nomor 225/Pdt.G/2022/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)